

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika akhir-akhir ini, sungguh kita dihindangi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa Psikotropika telah mengancam langsung masa depan generasi selanjutnya. Mungkin sampai hari ini kita selamat dari kecanduan Psikotropika, tetapi tanpa pencegahan yang benar-benar serius, ancaman itu bisa berlanjut kepada generasi kita selanjutnya. Sampai saat ini kebanyakan warga masyarakat belum menyadari dan merasa bahwa akibat dari penyalahgunaan tersebut bukan urusannya, selama anaknya atau keluarganya belum menjadi korban.

Mereka baru menyadari dan dilanda kesedihan begitu menghadapi kenyataan ketika salah satu anggota keluarganya sudah menjadi korban dan mungkin tidak dapat disembuhkan lagi atau masa depannya telah menjadi gelap. Maka sudah saatnya kesadaran terhadap ancaman itu ditumbuhkan.

Peredaran Psikotropika di Negara Indonesia, dilihat dari segi yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan Psikotropika tanpa izin oleh Undang-Undang. Keadaan inilah dalam kenyataan Empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari itu, yakni dijadikan sebagai obyek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.¹

Kasus penyalahgunaan Psikotropika dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat pesat. Hal ini terbukti dan hampir setiap hari dalam berbagai pemberitaan di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik banyak menayangkan kasus penyalahgunaan Psikotropika yang terus bergulir tanpa pernah ada batasnya.

Dalam hal kuantitas tindak Psikotropika semakin meningkat, baik pelaku, pengedar, maupun korbannya. Obat terlarang ini, mampu menyentuh berbagai kalangan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, bahkan oknum aparat penegak hukum serta atlet olahraga, kini juga terjamah obat yang membuat sengsara tersebut.

Dewasa ini berdasarkan pemberitaan media cetak maupun elektronik, peredaran Psikotropika sudah merambah kemana-mana, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah.

Peredaran Psikotropika cenderung lebih dekat dengan generasi muda. Dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri psikotropika telah menyentuh berbagai lapisan dalam tingkat kehidupan masyarakat. Mekanisme peredaran dan pemasaran Psikotropika dari waktu ke waktu juga semakin kompleks, dengan memanfaatkan segala celah yang memungkinkan dalam pemasarannya sampai pada konsumen. Hal ini terjadi diantaranya karena telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai disiplin di lingkungan kehidupan dalam rumah tangga, sekolah, dan sosial, hal ini disebabkan oleh semakin pudarnya

Sebagaimana diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan narkoba adalah menimbulkan "perubahan karakter manusia. Menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitas,"² dalam kondisi tersebut tingkat keberanian untuk melakukan kejahatan sangatlah besar. Hal ini tentu sangat membahayakan, baik bagi diri pelaku maupun bagi orang lain. Tidak tertutup kemungkinan dampak perbuatan tersebut akan meresahkan ketenangan kehidupan sosial masyarakat.

Penyalahgunaan Psikotropika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya dan kerugian. "Narkotika, Psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun."³ Keadaan psikis seorang pecandu menjadi labil, karena efek dari zat atau obat tersebut langsung menyerang susunan pusat syaraf.

Seorang pecandu akan terus berusaha selalu memenuhi tuntutan untuk terus mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Melakukan tindak Kriminal merupakan pilihan terakhir dan sebagai jalan cepat dalam upaya mendapatkan uang sebagai sarana perolehan barang-barang terlarang tersebut.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan, sehingga aparat keamanan dalam posisi tertentu terpaksa harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena jelas hal ini

² Helly Sulistyanto dalam *Harian Suara Merdeka, Sulitnya Memberantas Narkoba*, 4 Juli 2005, hal. 6.

semakin merusak moral dan mental generasi penerus bangsa. Hal ini akan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan nasional, karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kualitas generasi berikutnya. Dalam hal ini pengawasan dari pihak aparat yang berwenang semakin penting untuk menekan ruang gerak penyalahgunaan Psikotropika.

Kesungguhan penanganan kasus Psikotropika oleh pemerintah mendapat perhatian yang serius, hal ini dapat kita lihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang tersebut merupakan salah satu bukti dari pihak pemerintah sebagai pernyataan perang terhadap penyalahgunaan peredaran Psikotropika.

Pokok dari Undang-Undang tersebut mengatur tentang Psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan ini, diancam dengan pidana yang berat. Selain pidana penjara, pelakunya juga dihukum Pidana denda. Dua hukuman yang sekaligus yang dapat dijatuhkan secara bersama-sama.

Banyak kasus-kasus penyalahgunaan psikotropika yang terjadi namun, masyarakat kurang memahami betapa berat dampak dalam penggunaan penyalahgunaan psikotropika berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku maupun akibat yang akan diderita oleh si pemakai tersebut. "Dalam suatu tindak pidana diketahui ada korban dipastikan ada pelaku.

kejahatan tanpa korban.”⁴ Dalam hal inilah perlu diketahui bagaimana upaya aparat yang berwajib memberikan perlindungan atas korban penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika dapat dikatakan masuk dalam perbuatan kriminal, karena telah melanggar prosedur yang ada dan berlaku dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ,Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau perawatan. Selanjutnya didalam kepemilikan tersebut juga harus mempunyai bukti yang sah dan jelas dalam hal tujuan pemakainnya. Dalam hal ini korban timbul karena melakukan penyalahgunaan yang dilakukan atas kehendak sendiri atau dengan adanya kendali dari orang lain dalam penggunaan penyalahgunaan Psikotropika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?
-

2. Bagaimana pelaksanaan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Psikotropika sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?

Perlu dipertegas disini bahwa penulis membatasi pengertian tentang korban. Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan korban adalah pemakai atau pecandu.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum pidana dapat dikatakan mengatur tentang larangan dalam melakukan suatu perbuatan dan ancaman hukuman bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵

⁵ C. Sudarto, *Hukum Pidana & Pelaksanaan Hukum Pidana*, Semarang, 1999, hal. 0.

Hukum Pidana disini berarti merupakan hukum positif yang menentukan tentang perbuatan pidana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya juga penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Menurut Muljanto hukum pidana adalah

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang dinamakan dengan perbuatan pidana atau delik.⁷

Erat kaitannya dalam suatu tindak pidana akan memunculkan korban, dalam hal ini victimologi membahas tentang korban dengan lebih baik dan lebih terfokus. Victimologi berasal dari kata *victima* (latin) artinya korban, sedangkan *logos* (yunani) artinya ilmu pengetahuan. Secara bahasa arti victimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.⁸

⁶ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 1.

⁷ *Ibid*, hal. 2.

⁸ Yeni Widowaty, *Buku Ajar Victimologi*, hal. 1.

pidana."Korban sebagai pihak yang menderita kerugian materiil maupun immateriil, dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian yang layak, seperti halnya perhatian yang dicurahkan terhadap terdakwa."¹¹

Perhatian yang layak terhadap korban, merupakan upaya yang perlu diperhatikan bagi diri korban setelah peristiwa kejahatan terjadi. Bagi pelaku setelah adanya putusan dari hakim dengan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan masa hukuman yang dijatuhkan maka, proses hukum terhadap sipelaku akan selesai.

Dalam hal korban, dampak yang timbul akibat kejahatan tersebut dapat menjadi suatu trauma ataupun ketakutan yang berkepanjangan yang tidak mungkin dapat sembuh atau hilang dalam hitungan hari, bulan, bahkan beberapa tahun. "Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung, dan/atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum."¹²

Keamanan disini bisa ditegaskan terbebas dari rasa takut dari gangguan fisik dan psikis, adanya suatu kondisi kepastian terbebas dari rasa kekhawatiran, keraguan, rasa takut, dari hal-hal yang tidak diinginkan. dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan akan timbul kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.

¹¹ *Ibid*, hal. 5.

Menurut data Kepolisian, Angka penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika setiap tahun terus meningkat.¹³ Hal ini tentu berkaitan dengan semakin luasnya daerah rawan peredaran secara ilegal dalam masyarakat luas. Oleh karena itu warga dan polisi berinisiatif mendirikan forum anti narkoba yang digerakkan oleh masyarakat sendiri.¹⁴ Masyarakat memiliki peran yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai pihak pelapor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika melalui perundang-undangan di bidang psikotropika. Dalam undang-undang ini mengatur kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang berada dibawah pengawasan menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yaitu yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Peran aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan psikotropika antara lain dapat diketahui dengan dijatuhkannya putusan hakim dengan hukuman penjara, denda, serta pelaksanaan pengobatan atau rehabilitasi bagi korban psikotropika tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 41 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disebutkan bahwa; Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak

¹³ Paimun, dalam Materi Penyuluhan, *Upaya Penanggulangan Napza*, Loc.Cit, hal.15.

¹⁴ Majalah *Pos Ronda*, Oktober 2004, hal.55.

pidana dibidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Dalam perkembangannya para korban ketergantungan psikotropika dalam perawatan lebih lanjut terdapat upaya pengembalian kondisi lepas ketergantungannya terhadap psikotropika. Rehabilitasi merupakan tempat yang mejadi rujukan dalam mengatasi ketergantungan. Dalam Pasal 39 Ayat (2), Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disebutkan bahwa;

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan korban penyalahgunaan psikotropika agar dapat lepas ketergantungan secara total, sehingga keadaan diri korban dapat berfungsi secara normal tanpa ada pengaruh psikotropika tersebut. Dalam hal ini timbul suatu harapan, bahwa setelah keluar dari rehabilitasi ketergantungan psikotropika korban dapat

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis Normatif yaitu, penelitian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam hal ini juga mencakup tentang menelaah dan mempelajari melalui media kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, maupun berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan. Disamping hal tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer yaitu, data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.

b. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

(4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses analisis yaitu :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta, yaitu di: Pengadilan Negeri Yogyakarta dan LP Wirogunan.

4. Narasumber.

Adapun Narasumber yang dipilih oleh peneliti dalam hal ini berkaitan dengan judul penelitian yaitu;

- a. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, atau yang ditunjuk mewakili.
- b. Kepala LP Wirogunan Yogyakarta, atau yang ditunjuk mewakili.

5. Teknik Pengumpul Data

- a. Studi pustaka yaitu, sumber data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur dan peraturan yang terkait dengan masalah penelitian.
- b. Pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber yang

a) Pihak Pengadilan Negeri

b) Pihak Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis, “sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi”¹⁵, kemudian secara yuridis di analisis untuk mencari gambaran yang jelas tentang perlindungan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika. Data tersebut juga dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yaitu, menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian kemudian diambil kesimpulannya. Sedangkan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memilah-milah data kepustakaan dan lapangan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, Jakarta, hal. 263

F. Sistematika Penulisan.

Bab I, Berupa Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Psikotropika, yang terdiri dari : Pengertian Psikotropika dan Penggolongan psikotropika, Pengertian Tindak Pidana Psikotropika menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Penanggulangan Peredaran Psikotropika.

Bab III, Perlindungan Hukum Terhadap Korban penyalahgunaan Psikotropika, yang terdiri dari : Pengertian Korban, Pengertian perlindungan hukum, Pengaturan Perlindungan hukum korban dalam Hukum Pidana Indonesia.

Bab IV, Penyajian Dan Analisis Data, yang terdiri dari : Perlindungan hukum terhadap Korban penyalahgunaan Psikotropika, Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Psikotropika.

Bab V, Penutup dan Kesimpulan dan Saran